

BUPATIKOTABARU

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 188.45 / 202 / KUM TAHUN 2007

TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KELUMPANG UTARA

BUPATI KOTABARU

Menimbang:

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf f Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan pendidikan di daerah merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat 4 (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. bahwa fasilitas pendidikan di Kabupaten Kotabaru berupa pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri belum merata dan memadai, sehingga perlu didirikan / dibuka Sekolah Menengah Atas Negeri di beberapa kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kotabaru agar dapat dinikmati oleh masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud konsideran huruf a, b, dan c tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Bupati Kotabaru tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kelumpang Utara Kecamatan Kelumpang Utara Kabupaten Kotabaru.

Mengingat

- 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor : 18/KEP/Menko Kesra/X/1994 tentang Koordinasi Wajib Belajar;
- 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 09 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru;
- 14. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007;
- 15. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Keputusan Bupati Kotabaru tentang Penetapan Pendirian Sekolah

Menengah Atas Negeri 1 Kelumpang Utara Kecamatan Kelumpang

Utara Kabupaten Kotabaru

KEDUA : Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kelumpang Utara

sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terletak di Desa Pudi

Kecamatan Kelumpang Utara Kabupaten Kotabaru

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru Cq. Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran

2007.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotabaru pada Tanggal : 02 Mei 2007

BURATI KOTABARU,

H. SJACHRANI MATAJA

Tembusan disampaikan kepada Yth

- 1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
- 2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru di Kotabaru;
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
- 5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kotabaru di Kotabaru;
- 6. Camat Kelumpang Utara di Kelumpang Utara;
- 7. Kepala Desa Pudi di Kelumpang Utara;
- 8. Kepala Sekolah SMAN 1 Kelumpang Utara di Kelumpang Utara.